

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perlindungan anak merupakan usaha yang dilakukan agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya secara optimal demi perkembangan dan pertumbuhan anak baik secara fisik, mental, dan sosial¹. Namun, jaminan perlindungan tersebut menghadapi tantangan serius ketika anak terlibat dalam suatu peristiwa pidana dan harus berhadapan langsung dengan sistem peradilan pidana. Dalam hal anak berhadapan dengan hukum sebagai pelaku tindak pidana, pendekatan hukum yang diterapkan tidak semata-mata berorientasi pada pembalasan, tetapi juga harus mengedepankan perlindungan, pembinaan, serta pemulihan terhadap anak.

Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) mencakup anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana². Dalam konteks anak sebagai pelaku tindak pidana, posisi anak menjadi semakin rentan karena harus berhadapan dengan mekanisme penegakan hukum yang pada dasarnya dirancang untuk orang dewasa. Kondisi yang dirancang untuk orang dewasa ini berpotensi menimbulkan dampak negatif bagi anak, baik berupa tekanan psikologis, stigma sosial, maupun terganggunya proses tumbuh kembang anak apabila proses penyelesaiannya tidak dilakukan secara tepat. Sejatinya hadirnya sistem

¹ Aria Zurnetti, dan Efren Nova, 2022, *Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan*, Andalas University Press, Padang, hlm. 3.

² Fransiskus Barawira, 2018, "Proses Pemeriksaan Anak yang Berhadapan dengan Hukum Guna Memenuhi Kepentingan Terbaik Bagi Anak di Tahap Penyidikan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Satuan Reserse Kriminal (Sat. Reskrim) Polres Sragen", *Jurnal Universitas Atma Jaya*, hlm.1.

peradilan pidana bagi anak bertujuan untuk melindungi anak sebagai subjek hukum yang masih berada dalam proses tumbuh kembang dengan mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak.

Wujud nyata dari upaya perlindungan terhadap ABH di Negara Indonesia telah dibuat secara tegas dan jelas. Dasar perlindungan ABH di Indonesia berangkat dari amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) pada Pasal 28B ayat (2), yang menjelaskan bahwa “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Indonesia juga menyatakan komitmen untuk melindungi hak-hak anak dengan meratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on The Right of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak)³.

Selanjutnya jaminan perlindungan terhadap ABH di Indonesia mulai dituangkan dalam Pasal 52 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menegaskan bahwa setiap anak berhak untuk dilindungi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak di dalam kandungan⁴. Landasan perlindungan ABH selanjutnya dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Perkembangan signifikan terhadap perlindungan ABH di Indonesia ini ditandai dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). UU SPPA ini menggantikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan

³ Kayus Kayowuan Lewoleba et al., 2023, “Implementasi Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Rangka Mewujudkan Keadilan Restoratif,” *Jurnal Ilmiah Hospitality* 399 Vol.12, No. 1, 2023, hlm.400.

⁴ Kresna Agung Yudhianto, 2023, “*Hukum Perlindungan Anak Dan KDRT*”, Pustaka Baru Press, Yogyakarta, hlm.44.

Anak, dikarenakan undang-undang tersebut tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum dalam masyarakat dan belum secara komprehensif memberikan perlindungan khusus kepada ABH.

UU SPPA hadir sebagai bentuk reformasi dalam penanganan perkara pidana anak, UU ini menekankan pendekatan *restorative justice* dan diversifikasi dengan tujuan memberikan perlindungan terhadap anak. UU SPPA mengatur proses penyelesaian perkara pidana anak dengan pendekatan yang berbeda dari sistem peradilan pidana orang dewasa. Meskipun secara struktural tahapan penanganan perkara pidana anak masih meliputi penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan, namun orientasi dan tujuan dari setiap tahapan tersebut bersifat berbeda. Tahapan penyelesaian perkara pidana dalam UU SPPA ini juga dipengaruhi oleh kategori usia dari anak yang bersangkutan.

UU SPPA memberikan batasan dan perbedaan perlakuan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana berdasarkan kategori usia, sehingga tidak semua anak pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Salah satu alasan lahirnya penelitian ini dikarenakan untuk melihat dan menganalisis apakah penyelesaian perkara pidana yang dilakukan oleh anak telah sesuai dengan kategori usia masing-masing anak pelaku tindak pidana. Berikut beberapa aspek yang membedakan pertanggungjawaban pidana anak berdasarkan kategori usia:

Tabel Kategori Pengelompokan Usia Anak dalam Proses Penyelesaian Tindak

Pidana

Kategori Usia Anak	Tanggung Jawab Pidana	Proses Penyelesaian Perkara	Penahanan	Tujuan Pemberian Sanksi
Di bawah usia 12 tahun	Tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, namun dikenakan sanksi tindakan sesuai ketentuan Undang-Undang. (Pasal 40 KUHP Nasional)	Diselesaikan oleh Penyidik dengan PK dan Peksos. (Pasal 21 ayat (1) UU SPPA) (Pasal 67-76 PP No. 65 Tahun 2015)	Tidak dapat ditahan	Perlindungan dan pemulihan anak
Usia 12–<14 tahun	Pertanggungjawaban terbatas, hanya berupa tindakan. (Pasal 69 ayat (2) UU SPPA) (Pasal 113 ayat (3) KUHP Nasional)	Diversi, dan jika gagal diberi sanksi tindakan. (Pasal 7 UU SPPA)	Pada prinsipnya tidak dilakukan (Pasal 32 ayat (2) UU SPPA)	Pembinaan
Usia 14–<18 tahun	Dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. (Pasal 32 ayat (2) UU SPPA)	Dikenakan pidana pokok (peringatan, bersyarat, pelatihan kerja, pembinaan, penjara) atau tindakan. Maksimum pidana penjara ½ dari ancaman pidana orang dewasa (Pasal 81 ayat (2) UU SPPA)	Dapat dilakukan, dengan ancaman pidana > 7 tahun. (Pasal 32 ayat (2) UU SPPA)	Pembinaan dan reintegrasi sosial
Usia 18–21 tahun	Tetap diproses sesuai dengan Pasal 20 UU SPPA.	Sidang anak sesuai ketentuan UU SPPA.	Dapat dilakukan	Perlindungan, dan pemulihan bagi anak

Berdasarkan tabel tersebut, terlihat bahwa pengelompokan usia anak menentukan perbedaan perlakuan hukum yang akan diberikan dalam penyelesaian perkara pidana. Hal ini menunjukkan bahwa usia anak merupakan faktor krusial dalam menentukan bentuk pertanggungjawaban dan mekanisme penyelesaian perkara pidana oleh anak dalam undang-undang. Namun, kesalahan dalam memahami atau menerapkan hal ini berpotensi mengakibatkan perlakuan hukum yang tidak sesuai terhadap anak, sehingga akan merugikan hak-hak anak. Kondisi tersebut menjadi sangat krusial terutama bagi anak di bawah umur 12 tahun.

Pasal 40 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional), menjelaskan bahwa bagi anak yang melakukan tindak pidana disaat belum berusia 12 tahun tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Selanjutnya dijelaskan dalam Pasal 41 KUHP Nasional yang mana pengaturan ini sejalan dengan Pasal 21 ayat (1) UU SPPA dan Pasal 67 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 Tahun (selanjutnya disebut PP No. 65 Tahun 2015) , yang menjelaskan bahwa proses penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak di bawah umur 12 tahun dilakukan melalui peran Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan (PK), dan Pekerja Sosial Profesional (Peksos).

Berdasarkan amanat peraturan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa proses penyelesaian tindak pidana terhadap anak di bawah umur 12 tahun dilakukan pada tahap penyidikan saja, dan tidak dilakukan persidangan di pengadilan. Perbedaan sistem penyelesaian ini menjadi poin penting yang dibahas dalam penelitian ini. Penelitian ini menjelaskan alur penyelesaian

perkara pidana terhadap anak pelaku tindak pidana di bawah umur 12 tahun, yang mana tahapannya hanya selesai pada tahap penyidikan. Meskipun secara normatif ketentuan mengenai penanganan perkara anak di bawah umur 12 tahun telah diatur dengan jelas dalam KUHP Nasional, UU SPPA serta juga PP No. 65 Tahun 2015 secara komprehensif, namun di dalam praktiknya masih ditemukan berbagai permasalahan dalam penerapan peraturan perundang-undangan ini di lapangan.

Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan implementasi antara ketentuan hukum yang telah ada dengan pelaksanaannya di lapangan. Oleh karena itu, penelitian ini mengkaji bagaimana penyelesaian perkara pidana terhadap anak di bawah umur 12 tahun pada tingkat penyidikan, serta hambatan Penyidik, PK, dan Peksos dalam proses penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang belum berumur 12 tahun di wilayah Kota Padang, dan Kabupaten Padang Pariaman dalam jangka waktu 5 tahun terakhir (2021-2025). Penelitian terhadap anak di bawah umur 12 tahun sebagai pelaku tindak pidana ini menjadi penting dikarenakan berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan perkara pidana yang dilakukan oleh anak di bawah umur 12 tahun ini marak terjadi di Indonesia.

Berdasarkan data yang ada, telah didapatkan beberapa perkara pidana yang dilakukan oleh anak di bawah umur 12 tahun di Indonesia. Perkara-perkara tersebut diantaranya, pada tahun 2015-2017 di Kabupaten Sleman, telah terjadi perkara pidana oleh anak di bawah umur 12 tahun sebanyak 7 kasus⁵. Perkara pidana yang dilakukan oleh anak di bawah umur 12 tahun di

⁵ Dani Krisnawati dan Subekti Budi, 2020, "Penanganan Terhadap Anak Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun Yang Melakukan Tindak Pidana Berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Anak," *Mimbar Hukum*, Vol. 32, No. 3, 2020, hlm.412.

Kabupaten Sleman ini berupa tindak pidana pencabulan, kekerasan, pencurian serta pencurian dengan pemberatan. Kasus lainnya terjadi pada 2023 di Kota Mojokerto, 3 orang anak laki-laki berumur 8 tahun melakukan tindak pidana pemerkosaan terhadap korban yang berumur 6 tahun sebanyak 5 kali⁶. Serta dalam kurun waktu 5 tahun terakhir (2021-2025) di wilayah Kota Padang, dan wilayah Kabupaten Padang Pariaman, telah terjadi 4 kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak di bawah umur 12 tahun, dengan total 7 orang pelaku.

Banyaknya perkara pidana yang dilakukan oleh anak di bawah umur 12 tahun ini menunjukkan pentingnya penelitian mengenai bagaimana penyelesaian perkara yang tepat terhadap anak di bawah umur 12 tahun sebagai pelaku tindak pidana. Berdasarkan data kasus yang telah penulis dapatkan melalui penelitian kepustakaan, didapatkan bahwa pelaksanaan penanganan perkara pidana oleh anak di bawah umur 12 tahun yang dilakukan oleh Penyidik, PK, dan Peksos dalam praktiknya masih ditemukan kesalahan dari ketentuan perundang-undangan yang ada.

Kesalahan dalam penerapan tersebut diantaranya, Penyidik tidak mengindahkan hak anak untuk dipisahkan dari orang dewasa sebagaimana diatur dalam Pasal 3 huruf b UU SPPA⁷. Kesalahan selanjutnya, dalam hal penyampaian hasil Litmas oleh PK, penyampaian Litmas tersebut melampaui batas waktu yang telah ditetapkan oleh UU SPPA dan PP No. 65 Tahun 2015, yakni 3x24 Jam⁸. Kesalahan lainnya dalam hal penetapan pengadilan yang seharusnya dikeluarkan dalam waktu 3 hari tetapi pada praktiknya dikeluarkan

⁶ Marhamah Hayati, Diana Haiti, 2024, “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Anak Dibawah Umur 12 Tahun”, Rio Law Jurnal, Vol. 5, No. 2, 2024, hlm.590.

⁷ Dani Krisnawati dan Subekti Budi, 2020, *Op.cit*, hlm.414.

⁸ *Ibid.*, hlm.415.

dalam waktu 3-6 bulan⁹, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap anak dan berpotensi mengurangi hak-hak anak. Dan dalam praktiknya, penyelesaian ini seringkali tidak melibatkan peran serta Peksos di dalamnya¹⁰. Peksos hanya dipanggil oleh Penyidik untuk menandatangani hasil keputusan bersama yang di dalamnya telah memuat jenis keputusan yang diberikan kepada anak pelaku. Hal-hal demikian tentu saja menyimpang dari aturan yang telah ada di dalam UU SPPA dan PP No.65 Tahun 2015.

Penulis juga menemukan kasus lainnya terkait kesalahan dalam proses penyelesaian perkara pidana oleh anak di bawah umur 12 tahun ini. Kasus ini terjadi di Kota Padang pada tahun 2019 silam. Penulis mendapatkan data dari Bapas Kota Padang, bahwa telah terjadi kasus tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh 3 orang pelaku, yang mana 1 orang merupakan anak berumur 12 tahun, dan 2 diantaranya merupakan anak di bawah umur 12 tahun. Dalam kasus ini 2 orang anak yang berumur di bawah 12 tahun ini tidak mendapat kejelasan hukuman dari tindak pidana yang telah dilakukannya. Kasus ini melibatkan Anak NA (pada waktu kejadian berumur 12 tahun 10 bulan), bersama anak saksi AGG (pada waktu kejadian berumur 9 tahun 9 bulan), dan anak saksi DPC (pada waktu kejadian berumur 11 tahun 11 bulan 21 hari), serta anak korban ZA (pada waktu kejadian berumur 8 tahun)¹¹.

Permasalahan muncul ketika 2 orang pelaku anak di bawah umur 12 tahun tidak ditindaklanjuti sesuai apa yang telah diamanatkan oleh UU SPPA dan PP No. 65 Tahun 2015. Dalam penyelesaian perkara pidana terhadap anak

⁹ *Ibid.*, hlm.415.

¹⁰ *Ibid.*, hlm.415.

¹¹ Suryadinata L B N Gaol, Elwi Danil, dan Aria Zurnetti, 2023, "Penyelesaian Perkara Pidana Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun Pada Tingkat Penyidikan Di Polresta Padang", *Unes Law Review*, Vol.6, No. 1, 2023, hlm 939.

AAG dan DPC, Penyidik tidak memberikan hasil keputusan dari rapat koordinasi yang telah dilakukan bersama PK dan Peksos kepada Ketua Pengadilan Negeri Kota Padang dalam jangka waktu yang telah ditentukan, mengakibatkan kasus ini kadaluarsa¹². Sehingga kondisi anak AAG dan DPC tidak mendapat kejelasan sanksi terhadap tindak pidana yang telah mereka lakukan. Sedangkan, berdasarkan amanat dalam Pasal 78 PP No. 65 Tahun 2015, menjelaskan bahwa Penyidik haruslah menyampaikan hasil keputusan terhadap perkara anak di bawah umur 12 tahun kepada ketua pengadilan negeri setempat untuk dimintakan penetapan, dan harus dilakukan dalam jangka waktu 3 hari terhitung sejak tanggal hasil keputusan telah didapatkan dari hasil rapat koordinasi yang telah dilakukan oleh Penyidik, PK, dan Peksos.

Berdasarkan pemaparan beberapa kasus diatas, pelibatan Penyidik, PK, dan Peksos dalam penyelesaian perkara anak di bawah 12 tahun merupakan hal terpenting. Tata cara penyelesaian perkara pidana terhadap anak di bawah umur 12 tahun telah diatur secara jelas dalam Pasal 67- Pasal 79 PP No. 65 Tahun 2015. Selanjutnya, dalam hal penanganan anak di bawah umur 12 tahun yang melakukan tindak pidana ini, Penyidik memiliki peran utama. Peran Penyidik ini meliputi, kewajiban memberitahukan kepada orang tua atau wali serta menyampaikan pemberitahuan kepada balai pemasyarakatan dan lembaga pelayanan kesejahteraan sosial dalam waktu paling lama 1 x 24 jam, memastikan umur anak dengan dokumen resmi atau keterangan ahli, melakukan koordinasi dengan PK dan Peksos setelah umur anak dipastikan, menggali informasi terhadap anak sesuai kewenangannya, memfasilitasi rapat koordinasi dengan PK dan Peksos untuk pengambilan keputusan terhadap

¹² Hasil wawancara bersama Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas 1A Kota Padang, Bapak Yudhie Satria, Pada tanggal 10 September 2025 di Bapas Kota Padang.

perkara anak, serta menyampaikan hasil keputusan rapat koordinasi kepada ketua pengadilan negeri setempat untuk dimintakan penetapan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana.

Berbeda dengan Penyidik, PK dan Peksos baru akan berperan jika telah ada permintaan atau rekomendasi dari Penyidik. Penyidik bertindak sebagai penggerak utama dan fasilitator proses penyelesaian perkara pidana oleh anak di bawah umur 12 tahun ini, sedangkan PK dan Peksos berkontribusi dalam koordinasi dengan Penyidik setelah umur anak dipastikan, menggali informasi tentang anak sesuai kewenangannya masing-masing, dan aktif mengikuti rapat koordinasi yang difasilitasi oleh Penyidik guna mengambil keputusan bersama terkait perkara anak. Pada dasarnya PK dan Peksos tidak dapat bekerja tanpa adanya rekomendasi atau permintaan dari Penyidik.

Berdasarkan penjelasan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penyelesaian perkara pidana terhadap anak di bawah 12 tahun pada tingkat penyidikan, khususnya di wilayah Kota Padang dan Kabupaten Padang Pariaman dalam jangka waktu 5 tahun terakhir (2021-2025), serta hambatan yang terjadi selama proses ini berlangsung. Maka berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih dalam dengan berjudul **“Penyelesaian Perkara Pidana terhadap Anak di Bawah Umur 12 Tahun pada Tingkat Penyidikan di Wilayah Kota Padang dan Kabupaten Padang Pariaman”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka rumusan masalah yang penulis kemukakan sebagai pokok kajian penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah penyelesaian perkara pidana terhadap anak di bawah umur 12 tahun pada tingkat penyidikan di wilayah Kota Padang dan Kabupaten Padang Pariaman?
2. Apakah hambatan yang dihadapi oleh Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional dalam penyelesaian perkara pidana terhadap anak di bawah umur 12 tahun pada tingkat penyidikan di wilayah Kota Padang dan Kabupaten Padang Pariaman?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penyelesaian perkara pidana terhadap anak di bawah umur 12 tahun pada tingkat penyidikan di wilayah Kota Padang dan Kabupaten Padang Pariaman.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan yang dihadapi oleh Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional dalam penyelesaian perkara pidana terhadap anak di bawah umur 12 tahun pada tingkat penyidikan di wilayah Kota Padang dan Kabupaten Padang Pariaman.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan nantinya, hasil penulisan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

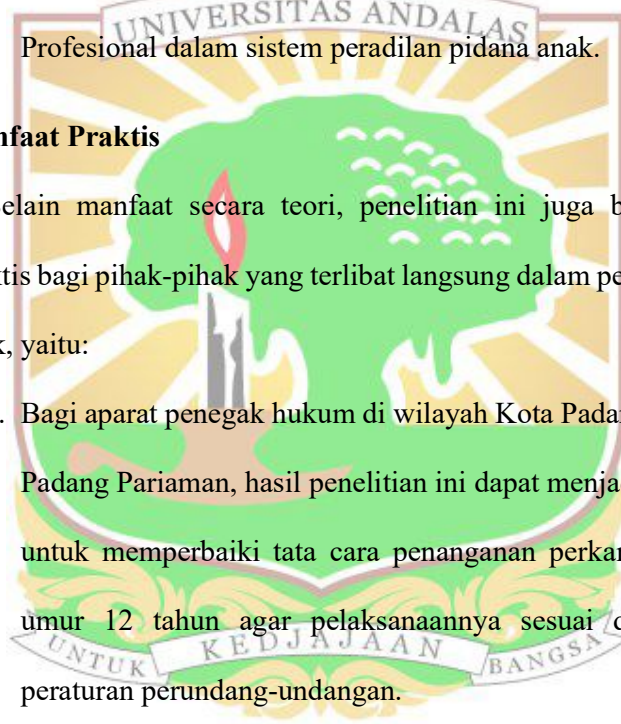
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis, yaitu:

- a. Memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya terkait penyelesaian perkara pidana terhadap anak di bawah umur 12 tahun pada tingkat penyidikan.
- b. Memperluas pemahaman terhadap peran aparat penegak hukum seperti Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional dalam sistem peradilan pidana anak.

2. Manfaat Praktis

Selain manfaat secara teori, penelitian ini juga bermanfaat secara praktis bagi pihak-pihak yang terlibat langsung dalam penanganan perkara anak, yaitu:

- a. Bagi aparat penegak hukum di wilayah Kota Padang dan Kabupaten Padang Pariaman, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan masukan untuk memperbaiki tata cara penanganan perkara anak di bawah umur 12 tahun agar pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Bagi pemerintah daerah dan lembaga kesejahteraan sosial, penelitian ini dapat dijadikan sebagai dasar evaluasi untuk menyediakan fasilitas serta dukungan kelembagaan dalam menangani anak-anak yang membutuhkan perlindungan dan pembinaan.
- c. Bagi masyarakat, terutama keluarga, penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran hukum tentang pentingnya memahami



proses penyelesaian perkara pidana yang dilakukan oleh anak di bawah umur 12 tahun.

E. Metode Penelitian

Menurut Rosady, metode penelitian merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara kerja untuk dapat memahami suatu subjek maupun objek penelitian, dan juga sebagai upaya untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang ada, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah termasuk juga keabsahannya¹³.

Penelitian dalam bahasa Inggris disebut *research*, merupakan suatu aktivitas “pencarian kembali” suatu kebenaran (*truth*)¹⁴. Kebenaran yang dimaksud adalah kebenaran yang diperoleh berdasarkan fakta dan data di lapangan, dan tidak didasarkan atas pandangan pribadi dari seorang penulis. Oleh karena itu, penulisan penelitian ini dilengkapi dengan metode penelitian hukum dijabarkan secara menyeluruh oleh penulis, dalam bentuk:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis-empiris.

Menurut Abdul Kadir Muhamad, penelitian yuridis empiris adalah penelitian yang dilakukan dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan¹⁵. Penelitian ini berfokus mencari fakta di lapangan mengenai bagaimana interaksi dan reaksi yang terjadi ketika sistem norma,

¹³ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, 2018, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 2-3.

¹⁴ Sutandyo Wignyosubroto, 2002, *Hukum, Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalahnya*, Huma, hlm.139.

¹⁵ Abdul Kadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya, Bandung, hlm.134.

berupa peraturan mengenai proses penyelesaian bagi anak yang berumur di bawah 12 tahun sebagai pelaku tindak pidana di wilayah Kota Padang dan Kabupaten Padang Pariaman, sesuai dengan implementasi dari Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA).

Penelitian ini mengkaji proses penyelesaian perkara pidana terhadap anak di bawah umur 12 tahun pada tingkat penyidikan, serta hambatan dalam penerapan UU SPPA khususnya, perkara pidana yang dilakukan oleh anak di bawah umur 12 tahun di wilayah Kota Padang dan Kabupaten Padang Pariaman dalam kurun waktu 5 tahun terakhir (2021-2025).

2. Sifat Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis ini bersifat deskriptif analisis, penelitian ini menggambarkan atau memaparkan secara sistematis, faktual dan akurat tentang fakta-fakta yang ditemukan di lapangan mengenai subjek dan objek dari penelitian ini, serta memberikan argumentasi atau penilaian atas kebenaran di lapangan tentang permasalahan yang diteliti.

Sifat dari penelitian ini digunakan untuk mencari kebenaran objek di lapangan, berupa proses penyelesaian perkara pidana yang dilakukan oleh anak di bawah umur 12 tahun pada Tingkat penyidikan di wilayah Kota Padang dan Kabupaten Padang Pariaman, yang melibatkan Penyidik, PK, dan Peksos. Guna dapat dilakukan analisis dan pengambilan kesimpulan terhadap proses penyelesaian perkara pidana terhadap anak di

bawah 12 tahun ini, serta peran dan hambatan yang terjadi selama proses penyelesaian perkara berlangsung.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum yuridis empiris ini adalah pendekatan kasus (*case approach*), yakni pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan topik yang sedang dibahas¹⁶. Pendekatan ini dijadikan sebagai pendekatan utama agar penulis dapat melihat kesesuaian antara proses penyelesaian kasus atau perkara pidana dengan aturan yang telah tertuang dalam peraturan perundang-undangan.

4. Sumber Data dan Jenis Data

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh melalui penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan dilakukan sebagai penunjang data dari literatur yang ada, baik itu buku, jurnal, karya tulis ilmiah, maupun peraturan perundang-undangan hingga sumber terkait lainnya.

Penelitian lapangan digunakan untuk menemukan dan memperoleh informasi dari narasumber berupa Lembaga penegak hukum. Data yang diperoleh dari lembaga penegak hukum terkait secara langsung yakni:

- a) Polresta Padang, khususnya Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA),
- b) Polres Kabupaten Padang Pariaman, khususnya Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA),

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki 2015 Penelitian Hukum: Edisi Revisi, Prenadamedia Group Jakarta hlm. 134.

- c) Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas I Kota Padang,
- d) Dinas Sosial Kota Padang,
- e) Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) Kabupaten Padang Pariaman.

Jenis data dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian merupakan data yang diperoleh dari sumber utama. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, penelitian sosiologis (empiris) adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data primer¹⁷. Dalam penelitian ini data primer yang digunakan diperoleh dari hasil wawancara dengan narasumber. Pihak-pihak yang diwawancarai adalah sebagai berikut:

- a) 1 orang Penyidik pada unit PPA Polresta Padang,
- b) 1 orang pegawai pada unit PPA Polresta Padang,
- c) 2 orang Penyidik pada unit PPA Polres Kabupaten Padang Pariaman,
- d) 4 orang Pembimbing Kemasyarakatan (PK) pada Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas I Kota Padang,
- e) 1 orang Pekerja Sosial Profesional (Peksos) pada Dinas Sosial Kota Padang,
- f) 1 orang Plt. Kepala UPTD Dinas Sosial Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Padang Pariaman,
- g) 1 orang Pekerja Sosial Profesional (Peksos) pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) Kabupaten Padang Pariaman.

¹⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2009, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Radja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 14.

Data sekunder merupakan data yang diperoleh berdasarkan sumber hukum yang telah ada. Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data sekunder, yaitu dengan mengumpulkan, mendokumentasikan buku, jurnal, makalah ilmiah, kamus, ensiklopedi, dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan penelitian yang bersumber dari bahan kepustakaan atau bahan hukum baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.¹⁸ Data sekunder dari skripsi ini terdiri atas :

a) **Bahan Hukum Primer**

- (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945),
- (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak,
- (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia ,
- (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,
- (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,
- (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,
- (7) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana,

¹⁸ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, hlm.101.

- (8) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 Tahun,
- (9) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak,
- (10) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on The Right of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak),
- (11) Putusan terkait dengan perkara pidana yang dilakukan oleh anak di bawah umur 12 tahun.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan penelitian yang digunakan sebagai penjelasan serta petunjuk mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder ini dapat berupa, buku yang berkaitan dengan judul penelitian, jurnal hukum, karya tulis ilmiah, hasil penelitian terdahulu, *e-book*, dan pendapat para sarjana atau ahli.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier dalam penelitian ini digunakan sebagai penunjang dalam kepenulisan ini. Bahan hukum ini berasal dari Kamus Terminologi Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dan website online seperti portal hukum online.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara bebas. Penulis tidak terikat dengan batasan dalam melakukan wawancara, sehingga proses wawancara bisa berjalan leluasa dan tidak kaku. Oleh karena itu, penulis menanyakan juga mengenai kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak di bawah umur 12 tahun dalam 5 tahun terakhir (2021-2025) yang terdapat di Kota Padang dan Kabupaten Padang Pariaman ini kepada :

- 1) 1 orang Penyidik pada unit PPA Polresta Padang,
- 2) 1 orang pegawai pada unit PPA Polresta Padang,
- 3) 2 orang Penyidik pada unit PPA Polres Kabupaten Padang Pariaman,
- 4) 4 orang Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Kelas I Padang,
- 5) 1 orang Pekerja Sosial Profesional pada Dinas Sosial Kota Padang,
- 6) 1 orang Plt. Kepala UPTD Dinas Sosial Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Padang Pariaman,
- 7) 1 orang Pekerja Sosial Profesional pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) Kabupaten Padang Pariaman.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen dalam penelitian ini menggunakan beberapa dokumen hasil penelitian kemasyarakatan (Litmas) yang telah

diberikan oleh Bapas Kelas 1 Kota Padang, surat panggilan terhadap pelaku yang telah diberikan oleh Polres Padang Pariaman, serta gambaran singkat dari laporan sosial yang telah dibuat oleh Peksos Dinas Sosial P3A Kabupaten Padang Pariaman. Selain itu juga mengkaji Undang-Undang dan Peraturan terkait dengan permasalahan yang diteliti guna mendapatkan data yang relevan.

c. Studi Kepustakaan

Bahan-bahan penunjang yang cukup penting dalam pengumpulan data yakni buku-buku yang menjadi acuan seperti buku-buku hukum, buku tentang perlindungan anak dan sistem peradilan pidana anak, KUHP dan KUHPA, serta jurnal tentang hukum yang dijadikan acuan.

5. Teknik Analisis Data

a. *Editing*

Data yang telah diperoleh dari tahap pengumpulan data baik dari tahap wawancara, studi kepustakaan, maupun studi dokumen, dianalisis dan diolah dengan cara *editing*. Penulis melakukan *editing* terhadap hasil wawancara yang telah diperoleh dari Penyidik pada unit PPA Polresta Padang dan Polres Kabupaten Padang Pariaman, Pembimbing Kemasyarakatan pada Bapas Kota Padang, dan Pekerja Sosial Profesional pada Dinas Sosial Kota Padang, dan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) Kabupaten Padang Pariaman mengenai proses penyelesaian perkara pidana terhadap anak di bawah umur 12 tahun pada tingkat penyidikan, serta apa saja hambatan yang ada

pada proses penyelesaian perkara ini, khususnya di wilayah Kota Padang dan Kabupaten Padang Pariaman dalam 5 tahun terakhir (2021-2025).

b. Klasifikasi

Klasifikasi merupakan proses pengelompokan semua data baik berasal dari hasil wawancara, pengamatan dan pencatatan langsung di lapangan atau observasi yang berkaitan dengan subjek dan objek penelitian. Seluruh data yang diperoleh digolongkan atau dikelompokkan sesuai kebutuhan.

c. Verifikasi

Verifikasi adalah proses memeriksa kembali data dan informasi yang telah diperoleh dari lapangan agar validitas data dapat diakui dan digunakan dalam penelitian. Berikutnya melakukan verifikasi ulang dengan menyerahkan data yang sudah didapat kepada subjek penelitian.

d. Kesimpulan

Kesimpulan merupakan hasil akhir dari analisis data yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Kemudian data dapat digunakan selengkap mungkin. Bagian kesimpulan ini akan menjadi langkah akhir yang akan menyatukan semua hasil dan pembahasan yang telah dilakukan selama penelitian berlangsung. Bagian kesimpulan ini akan menjawab permasalahan yang telah ada di latar belakang dengan jelas.